



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 1990
TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan-ketentuan tentang Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 23 tahun 1976 tentang Bangunan-bangunan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 24 tahun 1983 materinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a Konsideran menimbang ini, dipandang perlu untuk meninjau kembali materi Peraturan Daerah tersebut dan mengatur kembali ketentuan-ketentuan perijlnannya dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan - Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang - Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Peng-
-wirang;
5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;

6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Pengaturan Air ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1985 tentang Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pacitan 20 tahun ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah ;

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Daerah Tingkat II, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Jalan, ialah jalan yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- g. Sungai/Kali/Saluran, ialah Sungai/Kali/Saluran yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- h. Ijin, ialah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah ;
- i. Pemegang Ijin, ialah orang atau Badan Hukum yang telah mendapatkan Ijin dari Kepala Daerah untuk mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Ijin ;
- j. Mendirikan Bangunan, ialah suatu kegiatan yang dituju - kan untuk membuat atau mendirikan, memperbaharui, memperluas sesuatu bangunan baik seluruhnya maupun sebagai an ;
- k. Membongkar bangunan, ialah suatu kegiatan dengan tujuan untuk menghilangkan bangunan yang sudah ada ;
- l. Garis Sempadan, ialah suatu garis khayal sebagai pe - misah/batas pada antara hak Daerah Pengawasan Jalan / Sungai/Kali/Saluran dan hak Daerah Milik Jalan/Sungai / Kali/Saluran yang harus diwujudkan secara nyata dan te - gas ;

- m. Pembina jalan, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pembinaan jalan.

B A B II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Siapapun dilarang melakukan suatu kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 huruf j Peraturan Daerah ini tanpa Ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Daerah ;
- (3) Permohonan Ijin dimaksud pada ayat (2) pasal ini, memuat keterangan-keterangan ;
 - a. Nama pemohon ;
 - b. U m u r ;
 - c. Pekerjaan ;
 - d. Alamat/tempat tinggal ;
 - e. Uraian mengenal maksud dan tujuan dari permohonan-Ijin ;
- (4) Permohonan Ijin dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dilampiri :
 - a. Status tanah yang akan didirikan bangunan ;
 - b. Letak tepat/gambar situasi ;
 - c. Gambar rencana bangunan secara rinci beserta konstruksi dan bahan-bahan bangunan yang dipakai ;
 - d. Persetujuan dari tetangga yang berbatasan bagi bangunan bertingkat.

Pasal 3

- (1) Bentuk dan atau macamnya Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Ijin akan diberikan apabila persyaratannya telah dipenuhi oleh pemohon ;

- (5) Sebagai bukti bangunan telah mendapat Ijin pada bagian depan bangunan ditempel suatu tanda ;
- (4) Tanda dimaksud memuat nomor urut (^{Ijin mendirikan bangunan}IMB), nama pemegang dan tanggal dikeluarkannya ;
- (5) Bentuk, warna dan ukuran tanda dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Permohonan Ijin ditolak, jika ;
 - a. Mengganggu keselamatan dan ketertiban umum ;
 - b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Penolakan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disertai dengan alasan-alasan.

Pasal 5

- (1) Ijin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dicabut, jika :
 - a. Pemegang Ijin bukan yang berkepentingan lagi ;
 - b. 6 (enam) bulan setelah diterimanya Ijin, pelaksanaan pekerjaan belum dimulai ;
 - c. Pekerjaan telah dihentikan selama 3 (tiga) bulan ternyata tidak dilanjutkan lagi ;
 - d. Ternyata didasarkan pada keterangan yang keliru ;
 - e. Pembangunan menyimpang/tidak sesuai dengan rencana yang disahkan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perijinan ;
- (2) Pencabutan Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini segera diberitahukan kepada pemegang Ijin dengan disertai alasan pencabutannya, setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya peringatan tersebut ;
- (3) Ijin yang telah dicabut dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperbaharui lagi ;

- (4) Pembaharuan Ijin dimaksud pada ayat (3) pasal ini di kenakan Uang Leges.

Pasal 6

Ijin yang telah ditetapkan berikut lampiran-lampirannya - harus senantiasa berada ditempat pekerjaan bangunan.

Pasal 7

Apabila pemegang Ijin menyimpang dari ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Ijin atau mengubah gambar bangunan, pe- megang Ijin wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ke- pala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan - persetujuan.

Pasal 8

- (1) Untuk mengubah atau membongkar bangunan, yang bersang- kutan sebelum melakukan perubahan atau pembongkaran ha- rus memberitahukan rencana dimaksud secara tertulis ke- pada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan ;
- (2) Untuk pembongkaran bangunan, bekas pembongkaran bangun- an harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak meng- ganggu kepentingan umum.

B A B III

BANGUNAN - BANGUNAN

Pasal 9

Bangunan-bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dibedakan menjadi :

- a. Bangunan Rumah Tangga ;
- b. Bangunan Fasilitas Umum ;
- c. Bangunan Iain-lain.

B A B IV

PENELITIAN DAN ATAU PEMERIKSAAN

BANGUNAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penelitian dan atau pemeriksaan bangunan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan Instansi terkait mempunyai tugas :
 - a. Meneliti semua permohonan Ijin dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan bangunan dan - jika perlu mengambil contoh dari bahan bangunan - atau alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan bangunan sebagaimana tercantum dalam Ijin bangunan ;
 - c. Mengawasi pelaksanaan bangunan agar ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Ijin ditaati ;
- (2) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam aturan umum tentang pelaksanaan bangunan ;
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan suatu bangunan dianggap menyimpang dari ketentuan Ijin dan atau menimbulkan bahaya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat menghentikan pekerjaan bangunan dan kemudian memberi peringatan secara tertulis dalam batas waktu 1 (satu) bulan untuk segera memperbaiki atau membongkarnya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (3) pasal ini sampai batas waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan dibantu oleh Tim Kertertiban berhak membongkar bangunan tersebut atas biaya pemilik bangunan.

Pasal 11

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat memberikan petunjuk kepada pemegang Ijin untuk tidak menggunakan bahan-bahan atau alat-alat bangunan lainnya yang dianggap menimbulkan bahaya pada bangunan.

B A B V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap Ijin mendirikan bangunan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan serta retribusi penelitian dan atau pemeriksaan bangunan di lapangan ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Hasil pendapatan retribusi dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Dibebaskan dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhadap bangunan-bangunan :

- a. Bangunan swadaya masyarakat ;
- b. Bangunan swakelola.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000 (lima-puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bersifat pelanggaran.

Pasal 16

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat-II Pacitan.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 23 beserta semua Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Bangunan-bangunan yang telah memiliki Ijin berdasarkan Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sah ;
- (3) Bangunan-bangunan yang telah ada dan belum memiliki Ijin dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki Ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 18


Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 3 Maret 1990


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN P A C I T A N

KETUA,

S E K A T N O


MUSHTAR ABDULKADIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 3 Agustus 1990 Nomor 287/P tahun 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

SEKRETARIS Wilayah / Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Drs. SOEDJITO
M.P. 10016467

*Mundahkan dalam Lembaran Daerah Kab. Pacitan
tgl. 15 Agustus 1990 105 8 19. 1990 Eri B.*

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 10 TAHUN 1990

TANGGAL : 3 - 3 - 1990

No.	Jenis bangunan	Lokasi	Luas lantai bangunan efektif / Volume.	Retribusi		Keterangan
				I M B (Rp)	Penelitian/pemeriksaan bangunan	
1	2	3	4	5	6	7
I. RUMAH TINGGAL						
1.	Rumah permanen	Perkotaan	0 - 40 m ²	10.000	25 % (5)	Daerah perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1988 tentang penetapan batas wilayah kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
			Luas selebihnya per m ²	250		
	Luar Kota	0 - 40 m ²	7.500	25 % (5)		
		Luas selebihnya per m ²	200			
2.	Rumah semi permanen	Perkotaan	0 - 40 m ²	7.500	25 % (5)	
			Luas selebihnya per m ²	200		
	Luar Kota	0 - 40 m ²	6.500	25 % (5)		
		Luas selebihnya per m ²	150			
3.	Rumah non permanen	Perkotaan	0 - 40 m ²	5.000	25 % (5)	
			Luas selebihnya per m ²	150		
	Luar Kota	0 - 40 m ²	4.000	25 % (5)		
		Luas selebihnya per m ²	100			
II BANGUNAN FASILITAS UMUM.						
1.	Bangunan fasilitas Umum komersial :	Perkotaan	0 - 40 m ²	15.000	25 % (5)	
			Luas selebihnya per m ²	500		
	Toko, Kantor Non Pemerintah, Bank, Hotel/Losmen/penginapan, gedung Bioskop, Gudang, Pabrik, dan bangunan-bangunan-fasilitas umum yang ber-sifat komersial.		0 - 40 m ²	10.000	25 % (5)	
			Luas selebihnya per m ²	500		
2.	Bangunan fasilitas Umum non komersial :	Perkotaan	0 - 40 m ²	10.000	25 % (5)	
			Luas selebihnya per m ²	300		

1	2	3	4	5	6	7
7. Mengerjakan tangki (Pertamina)	0 - 10 m2 Luas selebihnya per m2	10.000 1.000	25 % (5)			
8. Mengerjakan cerobong asap serobong tempat pembakaran batu gamping.	0 - 6 m2 tinggi Tinggi selebihnya per m2	15.000 2.000	25 % (5)			
9. Mengerjakan antena pemancar radio/orari dll.		15.000	25 % (5)			
10. Mengerjakan jembatan/buk/ gorong-gorong.		1/1000 X nilai bangunan.	25 % (5)			
11. Mengerjakan tempat-tempat rekreasi.		sda	25 % (5)			
IV LAIN-LAIN :						
1. Bangunan bertingkat sebagaimana tersebut pada huruf I & II.		75 % dari ketentuan lantai I	25 % (5)	ketentuan-lini dikenakan pada setiap tingkat.		
2. Merubah/memperbaiki bangunan sebagaimana tersebut pada huruf I dan II di atas		50 % dari ketentuan retribusi seluruhnya	25 % (5)	merubah/memperbaiki yang tidak merubah pondasi dan atau atap		
				Membongkar bangunan yang tidak akan didirikan bangunan lagi tidak dikenakan retribusi		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN



Ketua,
SUKATNO



KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
MENTERI ABDULKADIR

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 1990
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 23 tahun 1976 beserta semua perubahannya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Sehubungan dengan itu guna mengarahkan, membina dan mengatur serta menertibkan masyarakat dalam usaha mendirikan/membuat-/membongkar/mengubah bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 23 tahun 1976 beserta semua Peraturan Daerah Perubahannya dipandang perlu untuk dicabut dan mengatur serta menetapkan kembali ketentuan-ketentuan perijlnannya dalam suatu Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup jelas.

- huruf f : 1. Yang dimaksud dengan jalan yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan adalah meliputi :
- a. Jalan Propinsi,
 - b. Jalan Kabupaten.
2. Jalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf ini, adalah merupakan satu kesatuan sistem jaring jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan-Primer dan sistem jalan skunder yang terjalin dalam hubungan hirarki.
- Sistem jaring Primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan Wilayah tingkat Nasional yang menghubungkan simpul-simpul jasa distritasi sebagai berikut :

- a. Dalam satu satuan wilayah pengembangan - menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, jenjang ketiga dan kota jenjang dibawahnya sampai ke persil.
- b. Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar satuan wilayah pengembangan.

Sistem jaringan jalan skunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota - yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi skunder kesatu fungsi skunder kedua, fungsi skunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Menurut peranannya jalan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Jalan arteri, ialah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien,
- b. Jalan Kolektor, ialah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/Pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal, ialah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan-jalan dimaksud dalam angka 1 penjelasan ini, menurut peranannya terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Skunder, ialah jalan yang di desain berdasarkan kecepatan rencana-paling rendah 30 (tiga puluh) Km/jam - dengan lebar jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter.
- b. Jalan Kolektor (primer), ialah jalan yang di desain berdasarkan kecepatan rencana-paling rendah 40 (empat puluh) Km/jam - dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.

- c. Jalan Kolektor Skunder, ialah jalan yang di desain berdasarkan kecepatan rencana-paling rendah 20 (dua puluh) Km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.
- d. Jalan lokal Primer, ialah jalan yang di desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) Km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 6 (enam) meter.
- e. Jalan lokal skunder, ialah jalan yang di desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) Km/jam, dengan-lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter.
- f. Jalan Sub lokal, ialah jalan yang di desain selain sebagaimana dimaksud huruf a s/d e.

3, Bagian-bagian jalan dirinci menjadi :

- a. Daerah manfaat jalan (Damaja), ialah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas yang ditetapkan oleh Pembina Jalan.
- b. Daerah Milik Jalan (Damija), ialah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Daerah Pengawasan Jalan (Dawsja), ialah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh Pembina jalan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan jalan.

Huruf g : Yang dimaksud dengan sungal/Kali/Saluran, ialah sungal/Kali/Saluran yang pembinaannya menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Pengairan Seksi Pacitan.

Huruf h s/d k : Cukup jelas.

Huruf l : Ketentuan Garis sempadan Bangunan adalah sebagai berikut :

= 4 =

- a. Pada jalan Arteri Sekunder :
 - Garis Sempadan tritis : 20 m.
 - Garis Sempadan pagar : 12 m.
- b. Pada jalan Kolektor primer :
 - Garis Sempadan tritis : 15 m.
 - Garis Sempadan pagar : 7 m.
- c. Pada jalan Kolektor sekunder :
 - Garis Sempadan tritis : 9 m.
 - Garis Sempadan pagar : 7 m.
- d. Pada jalan Lokal primer :
 - Garis Sempadan tritis : 10 m.
 - Garis Sempadan pagar : 7 m.
- e. Pada jalan Lokal sekunder :
 - Garis Sempadan tritis : 7 m.
 - Garis Sempadan pagar : 6 m.
- f. Pada jalan Sub Lokal :
 - Garis Sempadan tritis : 7 m.
 - Garis Sempadan pagar : 6 m.

2. Bangunan-bangunan yang berada di Daerah Pengawasan Sungai/Kali/Saluran sebagaimana dimaksud pada huruf g pasal 1 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan yang berada di luar perkotaan :

Untuk Sungai/Kali dalam Daftar I Provinsi Water Reglement (PWR) :

- Garis Sempadan tritis : 20 m.
- Garis Sempadan pagar : 5 m.

Untuk Sungai/Kali dalam Daftar II Provinsi Water Reglement (PWR) dengan kapasitas air 4³ per detlk :

- Garis Sempadan tritis : 5 m.
- Garis Sempadan pagar : 3 m.

Untuk Sungai/Kali/Saluran dengan kapasitas air 1 - 4 m³ per detik :

- Garis Sempadan tritis : 3 m
- Garis Sempadan pagar : 2 m

Untuk Sungai/Kali/Saluran dengan Kapasitas air 1 M³ per detik :

- Garis Sempadan tritis : 2 m
- Garis Sempadan pagar : 1 m

b. Bangunan-bangunan yang berada di perkotaan

Untuk Sungai/Kali dalam daftar I Propinsi Water Reglement (PWR) :

- Garis Sempadan tritis : 15 m
- Garis Sempadan pagar : 5 m

Untuk Sungai/kali dalam daftar II Provinsi Water Reglement (PWR) : dengan Kapasitas - air 4 m³ per detik :

- Garis Sempadan tritis : 4 m
- Garis Sempadan pagar : 3 m

Untuk Sungai/Kali/Saluran dengan kapasitas air 1 - 4 m³ per detik :

- Garis Sempadan tritis : 2 m
- Garis Sempadan pagar : -

3. Bangunan-bangunan yang berada atau berbatasan /menghadap Jembatan, Garis Sempadan - bangunan adalah 100 m kearah hilir hulu.

4. Bangunan-bangunan yang berada di daerah - sumber air, garis sempadan tritis 20 m.

huruf k : Masing-masing jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan pembinaanya dilakukan oleh :

1. Jalan Propinsi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
2. Jalan Kabupaten oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

- Pasal 2 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan status tanah :
1. Status tanah dalam arti pemiliknya (Hak) dari tanah yang akan didirikan bangunan.
 2. Status tanah dalam arti penggunaan tanah dimaksud.
- Angka 1 dan 2 diatas yang berwenang memberikan rekomendasi adalah Kantor Pertanahan Kabupaten.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Hal ini erat kaitannya dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pacitan 20 tahun.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Huruf a/d c tidak berlaku bagi bangunan milik Perorangan.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 dan 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : 1. Bangunan rumah tinggal terdiri dari
- a. Rumah permanen.
 - b. Rumah semi permanen.
 - c. Rumah non permanen.
2. Bangunan fasilitas umum, ialah bangunan yang didirikan untuk melayani kepentingan umum.
- Bangunan fasilitas umum dibedakan menjadi yang bersifat komersial dan non komersial.
- Bangunan fasilitas umum yang bersifat komersial, antara lain : Toko Kantor (Non pemerintah), Bank, Hotel / Losmen / Penginapan, Gedung, Bioskop Pabrik, Gudang, dan bangunan-bangunan fasilitas umum yang bersifat komersial.

Pasal 14 huruf a

: Bangunan swadaya masyarakat yang pengerjaannya dilakukan secara swakelola/tidak di borongkan.

huruf b

: Bangunan fasilitas umum pemerintah yang dikerjakan secara swakelola dimaksud, permohonan ijinnya dibebankan kepada Pimplan Proyek atau Pimplan Bagian Proyek.

Pasal 15 s/d 17 ayat (1) dan (2)

: Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (3)

: Bangunan-bangunan tersebut untuk dapat diputlihkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

ayat (4)

: Cukup jelas.

Pasal 18

: Cukup jelas.
